

BAB I

PENDAHULUAN

Warga Indonesia yang secara kebetulan tersangkut dalam perkara perdata akan lebih terjamin hak asasinya dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dilakukan dalam upaya mensejahterakan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini berarti hak asasi manusia benar-benar dilindungi oleh Undang-undang, sebagai konsekwensinya pada Pasal 35 UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Agar dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tidak terdapat perselisihan antara suami dan isteri, maka suatu perkawinan harus dilandasi dengan rasa saling terbuka dan saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Keterbukaan dan saling percaya menjadi dasar suatu rumah tangga untuk hidup rukun dan damai. Pertengkaran dapat terjadi, jika dalam rumah suatu keluarga tidak ada komunikasi yang baik. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut pembagian harta bersama dalam perceraian antara suami isteri.

UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan harmonis di dalam rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataan membuktikan bahwa perkawinan yang harmonis tidak selalu tercapai atau

dicapai dengan mudah. Sebaliknya perkawinan sering kandas di tengah jalan karena tidak terdapat kesepakatan atau tidak kerukunan pasangan suami dan isteri, sehingga menyebabkan terjadinya permusuhan yang berkepanjangan walaupun telah diusahakan untuk menghindarinya.

Terdapat banyak masalah di ruang lingkup Pengadilan Agama, diantaranya adalah masalah perceraian. Perceraian ialah “putusnya suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang”. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kehidupan rumah tangga adalah unsure yang sangat penting dalam masyarakat. Karena setiap individu telah dikodratkan untuk memiliki pasangan hidup dan menikah. Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu perintah agama yang telah diatur pula dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga barang siapa yang tidak menjunjung tinggi hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, dia telah melanggar Undang-Undang dan sekaligus melanggar perintah agama.

UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis bagi bangsa dan Negara Indonesia. Di sini berarti bahwa suatu perkawinan yang

dikehendaki perundangan nasional bukan saja merupakan perikatan keperdataan tetapi juga merupakan perikatan keagamaan.

Perkawinan dilangsungkan sekali seumur hidup tanpa boleh diputuskan begitu saja, sebagai layaknya kehidupan rumah tangga (suami isteri) dapat berlangsung harmonis serta tidak adanya keretakan atau perpecahan dikemudian hari. Perkawinan yang buruk keadaannya tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak perkawinan yang demikian itu lebih baik diputuskan.

Apabila tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga maka dapat menimbulkan perceraian. Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang membawa akibat-akibat hukum. Baik hukum keluarga maupun hukum harta kekayaan. Masalah perceraian berkaitan dengan perbuatan hukum seseorang dalam arti sempit mempunyai akibat hukum terhadap yang dilakukan seseorang dalam kehidupannya. Itulah sebabnya hukum islam memiliki arti penting dalam mengatur dan memutus perkara perceraian yang ada. Hukum perkawinan bagi umat islam tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan hukum islam yang merupakan hukum positif di Negara Republik Indonesia.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga sakinah, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Di dalam menjatuhkan keputusan tentang perceraian hakim tidak boleh salah dalam menerapkan hukum, karena harus dilihat dengan jelas apa

yang menyebabkan hingga terjadinya perceraian. Apabila terjadi hal-hal yang bersifat sepele dan sekitarnya masih ada kemungkinan untuk didamaikan maka sebisanya harus dicegah agar tidak sampai terjadi perceraian. Apabila terjadi suatu perceraian antara seorang suami dengan seorang isteri maka akan mengakibatkan timbulnya masalah baru, apabila suami isteri tersebut sudah dikaruniai anak. Bagaimana nasib anak-anak mereka yang menjadi korban perceraian dari kedua orang tuanya. Dengan timbulnya perceraian maka akan menimbulkan masalah tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama melangsungkan perkawinan. Karena harta bersama itu sudah bercampur dengan harta bawaan masing-masing.

Di dalam penulisan ini penulis hanya membatasi tentang masalah pembagian harta bersama, antara seorang suami dengan seorang isteri apabila terjadi perceraian. Permohonan perceraian dikabulkan dan diputuskan oleh hakim, biasanya akan diikuti oleh pecahnya harta bersama. Karena sejak saat dilangsungkan perkawinan, menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Masalah pembagian harta bersama muncul setelah adanya perceraian, dimana setelah bercerai keduanya menuntut haknya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalahnya adalah Bagaimana penyelesaian hutang bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur ?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini tujuan obyektifnya adalah untuk mengetahui penyelesaian tentang hutang bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur.
2. Tujuan subyektif, yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.